

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada umatnya sebagai agama yang *rahmatan lil a'lamin*, artinya agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Salah satu dari rahmat itu adalah pengakuan islam terhadap ketuhanan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Islam juga menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki posisi seimbang dan sama. Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qurán surah al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebohkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (Q.S. al-Isra : 70).²

Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk terbaik dan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan mempunyai akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan

¹ Mursyidah Thahir, *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 21.

² Departemen Agama, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Tangerang : Al-Fatih, 2011), hlm.

perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi ketakwaannya.³

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hamkamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁴

Wacana gender dalam hal kesetaraan bukan suatu yang asing lagi di Indonesia. Banyak buku yang mengulas tentang hal ini dari perspektif yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan bahwa kajian gender sangat kaya karena mencakup aspek sosial, budaya dan agama. Isu-isu penyetaraan gender memang selalu menjadi distorsi (perdebatan) dikalangan akademis dan non akedemisi dari zaman-ke zaman. Permasalahan ini akan diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan haknya dan tidak ada bias gender.⁵

Perdebatan tentang status dan posisi perempuan dalam Islam merupakan salah satu topik yang selalu hangat untuk dibahas. Karena itu,

³ Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta : Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 27.

⁴ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)", Volume 4, Nomor. 1, (Madura : STAI Pamekasan, 2009), hlm. 13.

⁵ Azra, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, (Jakarta : Me Gill IAIN, 2004), hlm. 117.

persepsi elit muslim terhadap posisi perempuan sangat beragam dan tidak dapat diidentifikasi dalam *clear-cut dichotomy*. Hal ini membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Sayangnya, perempuan seringkali dianggap *stereotype* yang lemah dan menjadi sosok pelengkap. Tidak hanya kaum laki-laki yang memiliki pandangan demikian, tetapi perempuan yang tidak percaya diri dan kurang meyakini bahwa sebenarnya perempuan tidak diciptakan berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa alasan yang memicu bangkitnya perempuan, di antaranya kesadaran posisi yang tersubordinasikan atau terinspirasi oleh gerakan feminisme yang menyuarakan *equality* dengan laki-laki atau pemahaman keagamaan dan kesadaran sejarah mereka cenderung membaik.⁶

Masih terbayang dibenak kita pada sebuah *statement* yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, artinya adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, posisi perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sikap merendahkan perempuan yang menganggap perempuan sebagai makhluk nomor dua yang tidak boleh berpolitik dan menyuarakan hak-haknya, seperti di dalam istilah klasik menyebutkan tugas perempuan tidak boleh lebih dari sekedar di dapur, sumur dan kasur.⁷

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan, fungsi

⁶ Sukanti Suryocondro, *Timbulnya Perkembangan Gerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 61.

⁷ Alfian Rokhmanyah, *Pengantar Gender dan Feminis*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2016), hlm. 13.

sosial, pencerahan, bimbingan sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Hal ini dapat membawa pemikiran bahwa bagaimanapun sederhananya suatu komunitas manusia, ia akan memerlukan adanya pendidikan. Dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan manusia.⁸

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia, atau dengan kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk “memanusiakan” manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak baik menjadi baik. Pendidikan mengubah semuanya.⁹

Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk menangkal perilaku bias gender dalam berbagai kalangan. Untuk menciptakan generasi yang bermoral gender maka pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendidikan merupakan sebuah solusi terbaik untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat, karena selain sebagai alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, kemampuan dan

⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.8.

⁹ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.8.

pengetahuan serta sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan gagasan-gagasan baru.¹⁰

Pendidikan selalu menjadi tumpuan, harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan dapat menciptakan generasi yang mampu membawa perubahan pada individu itu sendiri ataupun kepada masyarakat sekitarnya. Pendidikan merupakan hal utama bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan adanya pendidikan seseorang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”¹¹ Artinya setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, bukan laki-laki saja yang selama ini diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kebijakan Nasional yang menyangkut pendidikan tersebut dapat ditelusuri dari UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan sosial dan tingkat ekonomi, kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini mempunyai akses yang sama terhadap semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan, serta tetap mengindahkan kekhususan satuan

¹⁰ Azyumardi Azzra, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, (Jakarta : McGill IAIN, 2004), hlm.32.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan.

pendidikan yang bersangkutan.¹² Sehingga diharapkan keadilan didalam dunia pendidikan akan meningkat.

Selain pendidikan, agama juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjalin hubungan sosial antar manusia baik laki-laki maupun perempuan. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia serta dengan lingkungan sekitar.¹³

Namun jika pemikiran akan agama memberikan legitimasi terhadap hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan gender atau dalam pola pembagian sistem kerja berdasarkan pandangan seksual saja maka dengan sendirinya gender akan bersentuhan langsung dengan masalah keagamaan tersebut. Selama ini agama dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, bahkan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* terhadap perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki.¹⁴

Islam merupakan sebuah ajaran yang damai, menyeluruh, dan terpadu, kaidah yang ada dalam ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik urusan yang menyangkut dunia maupun akhirat. Pendidikan adalah hal yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Achmadi, *Islam sebagai paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media , 2006), Hlm.20.

¹⁴ Mardiyah, "Isu Gender Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Sosial*, ISSN : 1412-3835 Volume.25, No.2, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Desember, 2015), hlm. 2.

Pendidikan dan Islam merupakan satu kesatuan erat dan memiliki hubungan yang bersifat organis-fungsional dimana pendidikan difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ke-Islam-an, dan Islam menjadi kerangka dasar dalam pondasi pendidikan Islam.¹⁵ Pendidikan Islam berperan membantu manusia secara utuh (*kaffah*) dan seimbang (*tawazun*), baik dari segi jasmani dan rohani. Maka tidak heran jika adanya nilai-nilai ajaran Islam yang sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.¹⁶

Islam secara normatif telah menguraikan bagaimana konsep kesetaraan tidak memandang latar belakang sosial sebagai sebuah perbedaan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam Islam melaksanakan pendidikan adalah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki muslim dan perempuan muslim. Islam juga mengajarkan bahwa dalam menuntut ilmu berlaku prinsip tak mengenal batas-dimensi-ruang dan waktu. Artinya dimanapun kita berada dan kapanpun (tak mengenal batas waktu) kita bisa belajar.¹⁷ Sebagaimana dalam hadist Nabi :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan” (HR. Ibnu Abdil Bari).¹⁸

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Mimbar, 2004), hlm. 5.

¹⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung : Remaja Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 2.

¹⁷ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqh Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 13.

¹⁸ Al-Quzwaimi, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid binMajah, *Kitab Al-Ilmi, Bab Keutamaan Ulama’ dan Anjuran Mencari Ilmu*, Abdullah bin Majah, (Beirut : Dar Al-Fikri, 2001), Jilid 1, hlm.183.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Kata “Muslim” berbentuk *mudzakkar* (laki-laki), tetapi maknanya mencakup *mudzakkar* dan *muannas* (perempuan). Maksudnya adalah muslim yang mukalaf yakni muslim yang berakal, baligh, laki-laki dan perempuan. Hukum mencari ilmu fardhu ‘ain bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Setiap ilmuan memiliki spesifikasi ilmu sesuai dengan bidangnya.¹⁹

Dalam agama Islam menuju kesetaraan diawali dengan pentingnya menyetarakan gender laki-laki dan perempuan, melalui beberapa firman dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an telah menyebutkan tentang keragaman doktrin, warna kulit, ras, agama, suku, budaya, bangsa dan atar golongan, bahkan telah menyebutkan bahwa yang paling mulia di hadapan Allah swt adalah orang yang paling bertaqwa.

Dalam PP. No.55 Tahun 2007 Bab I, pasal 1 : Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dalam PP No. 55/2007, Bab II ayat 1 dan 2 : Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern antar umat beragama. Pendidikn agama bertujuan untuk

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Hadist tarbawi*, (Jakarta: Prenamedina Group, 2012), hlm.14.

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyaserasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.²⁰

Kebijakan Nasional di bidang pendidikan dan agama Islam telah memaparkan pembangunan pendidikan berwawasan gender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi pada suatu instansi lembaga pendidikan yang masih membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Perempuan masih dipandang secara stereotipikal dan memiliki peran yang ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki memiliki peran yang mendominasi di ranah publik. Indikasi ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa peran di dominasi oleh laki-laki yang lebih besar daripada perempuan serta banyaknya kaum perempuan yang masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam mengenyam pendidikan. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Orang tua masih menganggap anak-anak perempuan tidak perlu melanjutkan sekolah, lebih baik didorong di nikahkan atau didorong untuk melakukan pekerjaan yang ada di dalam rumah.

Melihat banyak terjadi isu-isu gender munculah tokoh ulama yang berasal dari dunia pesantren yang ikut andil *concern* dalam melakukan pembaharuan kesetaraan gender yaitu K.H Husein Muhammad. Kyai yang

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007

sehari-harinya mengasuh pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun Cirebon. Kesadara Husein Muhammad akan penindasan muncul ketika beliau 1993 diundang seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama. Sejak saat itu, Husein Muhammad mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan, karena kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi.²¹

Husein Muhammad memilih untuk menganalisis agama dan perempuan, karena menurut keyakinan agama, agama tidak akan mungkin melakukan penindasan, marginalisasi dan *violence* terhadap siapapun termasuk perempuan. Sebab, menurut beliau kehidupan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan, dan pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, khususnya teks-teks keagamaan tersebut. Karena pemahaman agama terhadap perempuan masih sangat bias, masih menomorduakan dan memarginalkan.²² Kekhasan inilah yang membedakan tokoh feminis lain. Beliau mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender yang merujuk kepada khazanah keilmuan klasik yang sangat jarang dimiliki oleh para feminisme Islam yang lain.

Dalam pandangan Husein Muhammad, penyetaraan gender dilakukan dengan mengusung gagasan pembelaan perempuan pada ranah agama, yaitu mencoba mendekonstruksikan kembali teks-teks yang bias gender. Dalam membaca dan memahami teks-teks bias gender harus dengan segenap

²¹ Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : Lkis, 2001), Hlm. 25.

²² *Ibid*, Hlm.27.

makna terdalamnya, holistik, rasional, dan keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu yang melingkupnya. Teks-teks keagamaan tidak bisa berdiri sendiri melainkan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata dan mengalami proses perubahan yang dinamis, serta selalu mengandung tujuan dan ruh kemanusiaan.²³ Bagi Husein Muhammad “Bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia.²⁴

Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia, termasuk dalam pendidikan. Menurut Husein Muhammad kesetaraan gender adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esa-an Tuhan, atas dasar ini keadilan harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional dengan memberikan hak kepada siapa yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya.²⁵

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik mengangkat pemikiran Husein Muhammad yang mempunyai semangat untuk memerangi ketidakadilan terhadap perempuan, untuk selanjutnya akan dijadikan sudut pandang guna menganalisis kesetaraan gender dalam mengaktualisasikan dengan pendidikan Islam. Hal inilah yang akan dituangkan dalam bentuk

²³ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016), Hlm. 126.

²⁴ Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : Lkis, 2001), Hlm. 28.

²⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016), Hlm. 127.

penulisan skripsi ini dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut KH. Husein Muhammad”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah ini, ditentukan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruk pemikiran fiqh perempuan dalam pendidikan Islam K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam ?
2. Bagaimana urgensi pelibatan ulama dalam membangun kesadaran gender dalam pendidikan Islam yang di tawarkan K.H. Husein Muhammad dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruk pemikiran fiqh Perempuan dalam pendidikan Islam menurut K.H. Husein Muhammad tentang Kesetaraan Gender dalam pendidikan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pelibatan ulama dalam membangun kesadaran gender dalam pendidikan Islam yang ditawarkan K.H. Husein Muhammad dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bersifat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidikan pada umumnya dan menambah pembendaharaan pengetahuan dan literatur tentang kesetaraan gender, yang nantinya akan sangat berguna dalam menambah wacana dan dikursus ilmiah di dunia pendidikan terutama pendidikan Islam dan lebih mengetahui tentang masalah kesetaraan gender dalam pendidikan.

2. Manfaat Bersifat Praktis

a. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan berguna untuk menambah literatur dibidang pendidikan khususnya tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

b. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pembaca, terutama para pembuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan terutama masalah yang berkaitan dengan pendidikan, yang menganggap perempuan

tidak penting sekolah atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, perempuan hanya mengelola rumah tangga dan dituntut bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan domestik. Dengan kata lain, penelitian ini dianggap penting untuk memberikan sumbangan atau row input dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender terutama dalam bidang pendidikan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai tambahan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam berspektif pendidikan Islam dikehidupan nyata sesuai dengan teori yang diperoleh, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk peneliti-peneliti lainnya agar lebih dalam menyelami dunia literatur baca guna mengembangkan pendidikan agama Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca tidak mengalami salah paham pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Adapun yang dapat penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah

a. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya

sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.²⁶ Kesetaraan gender merupakan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan yang baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

b. Pendidikan Islam

Pendidikan islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang bersifat progresif menuju ke arah kemampuan optimal anak didik yang berlangsung di atas landasan nilai-nilai ajaran Islam. Secara teoritis, pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu merupakan konsepsi pendidikan yang mengandung berbagai teori yang dikembangkandari hipotesis-hipotesis atau wawasan yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an atau hadist, baik dilihat dari segi sistem, proses, dan produk yang diharapkan maupun dari segi tugas pokoknya untuk membudayakan umat manusia agar bahagia dan sejahtera. Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan

²⁶ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), Hlm. 32.

perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan islam.²⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, dapat dirumuskan penegasan istilah secara operasional, bahwa yang dimaksud dengan “Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut K.H Husein Muhammad” adalah penulis mencoba untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis pemikiran K.H. Husein Muhammad berkaitan dengan konstruk pemikiran fiqh perempuan dalam pendidikan Islam K.H Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dan urgensi pelibatan ulama dalam membangun kesadaran gender dalam pendidikan Islam yang ditawarkan K.H Husein Muhammad dalam buku Islam agama ramah perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan teknik serta peralatan tertentu. Disesuaikan dengan banyaknya masalah yang dihadapi serta tujuan dan situasi diadakannya penelitian, oleh sebab itu jumlah dan jenis dalam suatu metode penelitian sangatlah beragam.²⁸ Metode penelitian memiliki fungsi yaitu sebagai landasan dalam menyelesaikan dan menggabungkan suatu

²⁷H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Hlm. 11.

²⁸ Fadruz Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya : Alpa, 1997), Hlm. 55.

masalah, sehingga masalah dapat dipecahkan dan diuraikan dengan baik dan mudah untuk dipahami.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian literer atau kepastakaan atau yang dikenal dengan *library research* yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam materi yang terdapat pada buku-buku dan kepastakaan.²⁹ Seperti buku-buku non fiksi, buku majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah maupun penelitian kepastakaan yang berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis, dan mengolah bahan-bahan penelitian.³⁰ Maka dari itu memupuk kemampuan memanfaatkan perpustakaan harus dimulai dengan mengenal organisasi dan jenis koleksi perpustakaan serta memiliki pengetahuan tentang buku-buku referensi yaitu mengenai ruang lingkup, isi susunannya.³¹

Proses melakukan kajian pustaka terdapat dua langkah, yaitu pertama, tahap inverntarisasi bahan penelitian artinya mengumpulkan bahan informasi sebanyak-banyaknya dan

²⁹ Suhairi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), Hlm. 310.

³⁰ Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hlm. 3

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Tulungagung : P3M, 2004), Hlm.18

selengkap-lengkapnya. Kedua, tahap pengelompokkan artinya informasi yang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.³²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi suatu objek sesuai dengan aslinya dan apadanya. Metode ini memiliki tujuan yang utama, yaitu untuk memberi gambaran secara terperinci, sistematis, fakta dan karakteristik objek maupun subjek diteliti secara tepat.³³

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dan objek darimana data itu diperoleh. Yang berarti dapat diperoleh melalui dokumen ataupun literatur, dan dapat berupa karya tulis ilmiah, baik itu buku, artikel, makalah, dan yang lainnya.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama.³⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari buku karya K.H. Husein Muhammad yang berjudul Islam Agama Ramah Perempuan, buku ini yang menjadi buku induk. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan, pembacaan, pengkajian, pencatatan serta

³² Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, (Jakarta : PT Grasindo Persada, 2002), Hlm. 83

³³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), Hlm.42

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), Hlm.42

menganalisis terhadap teks-teks, dokumen, dan buku-buku tentang kesetaraan gender katya K.H. Husein Muhammad.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak diperoleh dari data primer. Dalam skripsi ini data sekunder yang dimaksud adalah data pendukung yang terkait dan relevan dengan data primer untuk kemudian dipertemukan dalam penelitian.³⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, maupun artikel, yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara mengkaji berbagai sumber baik berasal dari buku-buku, jurnal, maupun artikel terkait topik pada penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.³⁶ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel maupun

³⁵ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pilar Offset, 1998), Hlm.91

³⁶ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hlm. 86.

karya-karya ilmiah yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

4. Teknik Analisis Data

Adapun pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis isi atau disebut juga *Content analysis*.³⁷ *Content analysis* yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu masalah atau karangan-karangan untuk mengetahui latar belakang dan persoalan yang ada di dalamnya. Analisis isi berfungsi membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku atau karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan menjelaskan susunan secara keseluruhan dari penulisan penelitian ini yang berkaitan dengan pemikiran kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut K.H Husein Muhammad . Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi Telaah Pustaka yang terdiri dari pengertian kesetaraan gender dalam pendidikan islam, fiqh perempuan, urgensi keterlibatan ulama, dan penelitian terdahulu.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2001), Hlm.36.

BAB III Berisi tentang biografi K.H. Husein Muhammad yang terdiri dari Biografi, Riwayat Pendidikan, Perjalanan Karir atau jawaban K.H. Husein Muhammad, dan Karya-Karya K.H. Husein Muhammad.

BAB IV Berisi tentang pembahasan mengenai Konstruksi Pemikiran Fiqh Perempuan dalam Pendidikan Islam.

BAB V Berisi tentang pembahasan mengenai Urgensi Pelibatan Ulama Dalam Membangun Kesadaran Gender.

BAB VI Berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.